

Perseroan Terbatas dalam Investasi Penanaman Modal Asing dan Investasi Pasca Disahkannya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Muhammad Fahrudin¹

¹Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta
Corresponding email: Mfahrudin80@yahoo.co.id

Abstrak: Pasar modal memiliki peran penting dalam perkembangan ekonomi suatu negara, karena merupakan wadah untuk menggali pergerakan dana jangka panjang dari masyarakat ke sektor-sektor yang produktif. Dengan adanya pasar modal, investor memiliki alternatif investasi yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada aset riil dan tabungan, tetapi juga melalui saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Namun, investasi juga membawa risiko yang sebanding dengan keuntungan yang diharapkan. Analisis ini juga menyoroti hubungan antara kebijakan hukum dan iklim investasi. Kemudahan akses dan kelancaran birokrasi investasi dapat memperbaiki iklim investasi suatu negara. Sebaliknya, kebijakan yang mempersulit atau menghambat investasi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing memberikan kemudahan bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, sedangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja juga memberikan kemudahan investasi bagi pemodal asing. Namun, perlindungan terhadap hak-hak pekerja dan keadilan masih menjadi perdebatan, terutama terkait dengan ketentuan-ketentuan yang dihapuskan atau diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kesimpulannya, iklim investasi suatu negara sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan peraturan hukum yang ada. Kemudahan akses dan kelancaran

birokrasi investasi dapat meningkatkan iklim investasi, sementara kebijakan yang tidak mendukung dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus mengawal implementasi kebijakan hukum guna memastikan bahwa hal tersebut sesuai dengan kepentingan dan keadilan bagi masyarakat.

Kata Kunci: *Penanaman Modal Asing & Investasi, UU Cipta Kerja, Pasar Modal, UU Penanaman Modal Asing*

A. Pendahuluan

Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan suatu bentuk investasi dengan ijalanimembangun, membeli total atau mengakuisisi perusahaan. Penanaman Modal di Indonesia ditetapkan melalui Undang - Undang iNomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing (PMA).⁵⁹³ Penanaman Modal Asing dalam Undang - Undang ini yaitu aktivitasimenanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing seutuhnya ataupun yang bekerjasama dengan penanam modal dalam negeri (Pasal 1 Undang - Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal). Salah satu sarana yang efektif untuk mempercepat pembangunan suatu negara di era ini adalah pasar modal, hal ini dimungkinkan karena pasar modal merupakan wahana yang dapat menggalang pergerakan dana jangka panjang dari masyarakat untuk disalurkan ke sektor - sektor yang produktif.⁵⁹⁴

Pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar yang memperjualbelikan berbagai instrumen keuangan jangka panjang, baik dalam bentuk utang maupun modal yang diterbitkan oleh perusahaan swasta. Pasar modal dalam arti sempit adalah suatu tempat yang terorganisir yang mempertemukan penjual dan pembeli efek yang dilakukan baik secara langsung maupun melalui wakil - wakilnya.iFungsi bursa efek ini adalah menciptakan harga efek yang wajar dan menjaga komunitas pasar melalui mekanisme

593 Teddy Christianto Leasiwal. 2016. "**Pengaruh Investasi Pemerintah, Konsumsi Pemerintah, Pajak Dan Retribusi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Maluku**". Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura. Hlm. 72

594 Mariska et all. 2016. "**Pengaruh Utang Luar Negeri dan Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2009-2014**". Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 16 No. 02 Tahun 2016

permintaan dan penawaran. Pasar modal merupakan indikator kemajuan perekonomian suatu negara dimana pasar modal dapat menunjang ekonomi negara yang bersangkutan.⁵⁹⁵ Pasar Modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu pertama, sebagai sarana bagi pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat pemodal atau investor.⁵⁹⁶ Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja dan lain - lain. Kedua, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksa dana, dan lain - lain. Melalui pasar modal para investor dapat memilih obyek investasi yang beragam dengan tingkat pengembalian dan tingkat risiko yang beragam pula dimana semakin tinggi tingkat risiko maka semakin tinggi pula tingkat pengembaliannya. Sedangkan bagi para penerbit (*issuers* atau emiten) melalui pasar modal mereka dapat mengumpulkan dana jangka panjang untuk menunjang kelangsungan usaha.⁵⁹⁷

Dalam melakukan pemilihan investasi di pasar modal, nilai harga saham menjadi pertimbangan yang sangat penting, oleh karena itu, para investor harus menggunakan pertimbangan yang tidak terlepas dari faktor - faktor yang memengaruhi pasar saham itu sendiri. Faktor - faktor tersebut adalah lingkungan mikro ekonomi yang berasal dari dalam perusahaan penerbit seperti kinerja perusahaan, kondisi keuangan dan kebijakan finansial yang diambil. Lingkungan makro ekonomi seperti perubahan kurs, tingkat inflasi dan indeks saham di pasar luar negeri yang tidak dapat diabaikan sebagai dampak globalisasi pasar modal yang keadaannya di luar kendali oleh perusahaan emiten atau oleh bursa itu sendiri. Menurut Kamus Besar

595 Diana Wiyanti. 2013. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pasar Modal Syariah Sebagai Alternatif Investasi Bagi Investor" *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* No. 2 Vol. 20 April.

596 Budi Setiawan. 2017. "Perbandingan Kinerja Pasar Modal Syariah Dan Konvensional : Suatu Kajian Empiris Pada Pasar Modal Indonesia". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini* Vol. 8 No. 1 Juli.

597 Daud Munasto Dan Taun. 2020. "Bentuk Insider Trading Serta Implementasi Misappropriation Theory Bagi Pelaku Insider Trading Di Bursa Efek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal". *Hermeneutika* Vol. 4, No. 2, August.

Bahasa Indonesia pengertian dari pasar modal ialah seluruh kegiatan yang mempertemukan penawaran dan permintaan atau merupakan aktivitas yang memperjual belikan surat – surat berharga. Modal atau dana yang diperdagangkan dalam pasar modal diwujudkan dalam bentuk surat berharga atau dalam terminologi *financial market* disebut *efek* yang berupa saham, obligasi atau sertifikat atas saham atau dalam bentuk surat berharga lainnya yang dapat diperjualbelikan di pasar modal.⁵⁹⁸

Keuntungan dari adanya pasar modal adalah berkembangnya neraca perdagangan negeri yang mana membuka peluang bagi investor asing untuk menanamkan sahamnya di Indonesia yang secara langsung berdampak pada roda perekonomian bangsa dan meningkatkan taraf hidup kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi mereka yang mengandalkan modal asing untuk kelancaran bisnisnya.⁵⁹⁹ Perkembangan zaman yang menuntut manusia untuk terus berinovasi serta banyaknya persaingan usaha yang terus terjadi menjadi salah satu faktor pasar modal terus dilirik para pengusaha sebagai sumber permodalan untuk mengembangkan usaha mereka, dengan adanya perkembangan zaman serta globalisasi dalam bidang teknologi informasi mengakibatkan perpindahan dana menjadi semakin mudah dan cepat.

Setiap usaha penanaman modal harus diarahkan kepada kesejahteraan masyarakat. Artinya, dengan adanya investasi yang ditanamkan para investor dapat meningkatkan kualitas masyarakat Indonesia. Investasi dibagi menjadi dua macam, yaitu investasi asing (PMA) dan investasi domestik (PMDN). Investasi asing merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan luar negeri, sedangkan investasi domestik adalah investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri. Investasi ini digunakan untuk membangun usaha yang terbuka untuk investasi dan tujuannya untuk memperoleh keuntungan.⁶⁰⁰

598 Arief Zuliyanto Susilo. 2014. “**Insider Trading: Isu Etika, Peraturan Dan Sudut Pandang Trader**” Jurnal Akuntansi & Investasi, Vol. 15 No. 2 Juli.

599 Citra Puspa Permata Dan Muhammad Abdul Ghoni. 2019. “**Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara Indonesia**”. Jurnal Akunstie (Jas), Vol. 5, No. 2 Desember.

600 Endi Suhadi, 2020. “**Perspektif Penegakan Hukum Pasar Modal Indonesia: Menuju Pasar Modal Yang Handal**”, Jurnal Hukum Dan Keadilan, Vol. 7 No. 1, Maret

Setelah melakukan analisa secara mendalam, saya berpendapat bahwa suatu iklim investasi sangat dipengaruhi dari kebijakan dan peraturan perundang-undangan di suatu Negara. Di mana semakin mudah akses dan semakin ramping birokrasi investasi di suatu Negara maka akan membuat iklim Investasi akan semakin baik dan berkembang. Misalnya dengan ditetapkannya Undang - Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing yang membuat pemodal atau investor asing dapat memiliki ilegal standing untuk menanamkan sahamnya dengan iaman di Indonesia. Dalam Pasal 1 UU Ipma menjelaskan Penanaman Modal Asing yaitu aktivitas menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing seutuhnya ataupun yang bekerjasama dengan penanam modal dalam negeri⁶⁰¹.

Bahwa dengan adanya UU Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja juga memberikan kemudahan dalam hal investasi kepada pemodalasing untuk menanamkan sahamnya di Indonesia. Sehingga agar peraturan tersebut tetap dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyat adalah dengan selalu mengawal pelaksanaan atas kedua undang undang tersebut agar tetap sesuai dengan apa yang telah dicantumkan di dalam UU tersebut dan bilamana terdapat hal-hal yang melanggar konstitusi dapat dilakukan Judicial review ke MK untuk membatalkan pasal - pasal yang merugikan dan inkonstitusional. Pada dasarnya sistem hukum berisi ketentuan-ketentuan tentang bagaimana manusia akan dapat menjalankan serta memperkembangkan hak - haknya, memperkembangkan kesamaan derajat manusia, menjamin kesejahteraannya dan seterusnya. Akan tetapi di lain pihak, hukum dapat menjadi ialat yang ampuh untuk mengendalikan warga-warga masyarakat atau dapat dijadikan sarana oleh sebagian kecil warga-warga masyarakat yang menanamkan dirinya sebagai penguasa, untuk mempertahankan kedudukan sosial politik-ekonominya yang lebih tinggi dari bagian terbesar warga-warga masyarakat. Salah satu UU yang sedang hangat diperbincangkan adalah terbitnya UU CIPTA KERJA yang dibuat dengan metode Omnibus Law yaitu sebuah metode yang digunakan untuk merevisi banyak aturan

601 Darmadi, Tjipto dan Fakhrudin, M, Hendy, 2016, **Pasar Modal Indonesia Pendekatan Tanya Jawab**, Salemba Empat, Jakarta, Hlm. 23

perundang-undangan dalam satu undang-undang yang baru. Pada dasarnya sebuah aturan hukum dibuat untuk melindungi hak rakyat dan demi mensejahterakan masyarakat, sebagaimana pula dalam pertimbangan terbitnya UU CIPTA KERJA yaitu:⁶⁰²

1. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja;
2. bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi;
3. bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;
4. bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan;
5. bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektoral yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin

602 Syahputra Rinaldi. 2017. **Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia**. Jurnal Samudra Ekonomika, Vol. 1, No. 2

percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif;

Menurut Pasal 1 iangka 1 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik penanaman modal di dalam negeri maupun di luar negeri untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia. Selanjutnya disebutkan juga bahwa penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melaksanakan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri (Pasal 1 angka 3 UUPM). Undang-Undang Penanaman Modal juga memberikan definisi yuridis tentang modal asing, dimana modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing (Pasal 1 angka 8). Penanaman modal dalam negeri boleh berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum (Pasal 5 ayat 1). Akan tetapi, penanaman modal asing yang berkedudukan di Indonesia menurut UUPM justru wajib dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas/ PT (Pasal 5 iayat 2).⁶⁰³

B. Metode Penelitian

Melihat pemasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu menganalisis tentang Perseroan terbatas dalam investasi penanaman modal asing dan investasi pasca disahkannya undang – undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif⁶⁰⁴ yaitu penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka atau disebut dengan penelitian Hukum Kepustakaan.

603 Teddy Christianto Leasiwal. 2016."Pengaruh Investasi Pemerintah, Konsumsi Pemerintah, Pajak Dan Retribusi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Maluku". Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura. Hlm. 72

604 Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum (edisi Revisi)**, Kencana, Jakarta, 2014. Hal 133.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan oleh penulis adalah yuridis normatif.⁶⁰⁵ yaitu penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka disebut dengan penelitian Hukum Kepustakaan. Pertimbangan penulis dalam mempergunakan jenis penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan tentang Perseroan terbatas dalam investasi penanaman modal asing dan investasi pasca disahkannya undang - undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum yuridis normative ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*). Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan karena yang menjadi bahan kajian utama adalah peraturan perundang - undangan tentang Penanaman Modal Asing dalam investasi penanaman modal asing dan investasi pasca disahkannya undang - undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja.

3. Jenis Bahan Hukum

Pada penelitian ini, bahan hukum yang digunakan terdiri dari tiga jenis yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah hukum positif di Indonesia yang terdiri dari peraturan tertulis yang diwujudkan dari Undang-undang dan peraturan tidak tertulis yang diwujudkan dalam hukum adat. Adapun peraturan tertulis yang menjadi bahan hukum primer di penelitian ini adalah UU Penanaman Modal Asing dan UU Cipta Kerja.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini menggunakan buku-buku, dokumen, makalah, jurnal, risalah dan artikel-artikel dari media cetak maupun elektronik yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.

c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum dan Ensiklopedia hukum.

605 Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum (edisi Revisi)*, Jakarta:Kencana, Hlm 133.

4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Adapun teknik yang digunakan dalam memperoleh bahan hukum primer dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penelusuran studi kepustakaan (*library research*) yang berkaitan dengan Perseroan terbatas dalam investasi penanaman modal asing dan investasi pasca disahkannya undang – undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja. Bahan hukum sekunder dan tersier diperoleh dari studi literatur (*literature study*) dan studi dokumen (*document study*) koleksi pribadi penulis serta dengan cara mengunduh berbagai artikel di internet yang berkaitan dengan topik yang hendak dibahas.

Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan cara mempelajari dan mencatat data dari bahan pustaka yang telah dikumpulkan. Selanjutnya hasilnya dikumpulkan untuk dianalisis dan diambil kesimpulannya sesuai dengan pokok permasalahan yang telah penulis kemukakan sebelumnya dalam rumusan masalah.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode interpretasi sistematis. Metode interpretasi sistematis adalah interpretasi dengan melihat kepada hubungan diantara aturan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang saling bergantung.⁶⁰⁶ Metode interpretasi sistematis digunakan untuk melihat perundang-undangan lain yang mengatur tentang Perseroan terbatas dalam investasi penanaman modal asing dan investasi pasca disahkannya undang – undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja. Tekanan tafsiran pada fakta bahwa kaidah hukum terkandung tujuan dan asas tersebut mempengaruhi interpretasi. Dalam penafsiran demikian juga diperhitungkan konteks kenyataan kemasyarakatan yang aktual.

C. Hasil dan Pembahasan

Pasar modal merupakan salah satu sarana yang efektif untuk mendapatkan dana untuk digunakan pembiayaan investasi melalui mekanisme pengumpulan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut ke sektor-sektor produktif. Dengan berkembangnya pasar modal, maka alternatif investasi bagi para investor kini tidak lagi terbatas pada “aktiva riil” dan tabungan melainkan dapat

606 *Ibid*, Hal. 147

menanamkan dananya di pasar modal, baik dalam bentuk saham, obligasi, maupun sekuritas lainnya. Dengan membeli saham, para pemodal berharap untuk menerima dividen setiap tahun dan capital gains pada saat sahamnya dijual kembali. Namun dengan berinvestasi maka investor juga dihadapkan pada resiko kerugian yang berbanding lurus dengan keuntungan yang diperoleh.⁶⁰⁷

Kemudian bila dikaitkan dengan Teori Gustav Radbruch yang imenuturkan bahwa ada tiga tujuan hukum, yaitu kemanfaatan, kepastian, dan keadilan. Maka pada faktanya Terbitnya UU CIPTA kerja tidak mewujudkan keadilan, kebermanfaatan, dan kepastian hukum namun justru menimbulkan gelombang penolakan dari masyarakat karena UU CIPTA KERJA dianggap tidak mengakomodir hak rakyat kecil dan justru merugikan rakyat kecil terkhusus para pekerja. Seperti salah satu contoh pasal yang merugikan pekerja. Dalam Pasal 164 dan pasal 165 pada pokoknya menerangkan Pekerja mendapatkan pesangon bilamana pekerja di PHK akibat perusahaan merugi/pailit namun dalam UU Cipta Kerja menghapus Ketentuan Pasal 164 dan Pasal 165 yang nantinya bilamana perusahaan pailit maka pekerja tidak akan mendapatkan pesangon dari perusahaan.⁶⁰⁸

Setelah melakukan analisa secara mendalam, saya berpendapat bahwa suatu iklim investasi sangat dipengaruhi dari kebijakan dan peraturan perundang-undangan di suatu Negara. Di mana semakin mudah akses dan semakin ramping birokrasi investasi di suatu Negara maka akan membuat iklim Investasi akan semakin baik dan berkembang. Misalnya dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing yang membuat pemodal atau investor asing dapat memiliki legal standing untuk menanamkan sahamnya dengan aman di Indonesia. Dalam Pasal 1 UU PMA menjelaskan Penanaman Modal Asing yaitu aktivitas menanamkan modal untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik menggunakan modal asing seutuhnya ataupun yang bekerjasama dengan penanam modal dalam negeri.

607 AAOIFI, **Statement on the Purpose and calculation of the Capital Adequacy, Manama, Bahrain: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions**, 2019, No 17.

608 Jusuf Anwar, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, PT Alumni Bandung, 2010, hlm 120.

Bahwa dengan adanya UU Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja juga memberikan kemudahan dalam hal investasi kepada pemodal asing untuk menanamkan sahamnya di Indonesia. Sehingga agar peraturan tersebut tetap dapat memberikan kesejahteraan bagi rakyat adalah dengan selalu mengawal pelaksanaan atas kedua undang-undang tersebut agar tetap sesuai dengan apa yang telah dicantumkan di dalam UU tersebut dan bilamana terdapat hal-hal yang melanggar konstitusi dapat dilakukan Judicial review ke MK untuk membatalkan pasal-pasal yang merugikan dan inkonstitusional. Pada dasarnya sistem hukum berisi ketentuan-ketentuan tentang bagaimana manusia akan dapat menjalankan serta memperkembangkan hak-haknya, memperkembangkan kesamaan derajat manusia, menjamin kesejahteraannya dan seterusnya. Akan tetapi di lain pihak, hukum dapat menjadi alat yang ampuh untuk mengendalikan warga-warga masyarakat atau dapat dijadikan sarana oleh sebagian kecil warga-warga masyarakat yang menanamkan dirinya sebagai penguasa, untuk mempertahankan kedudukan sosial politik-ekonominya yang lebih tinggi dari bagian terbesar warga-warga masyarakat. Salah satu UU yang sedang hangat diperbincangkan adalah terbitnya UU CIPTA KERJA yang dibuat dengan metode Omnibus Law yaitu sebuah metode yang digunakan untuk merevisi banyak aturan perundang-undangan dalam satu undang-undang yang baru. Bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektoral yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif.

Omnibus law tersebut mengubah UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Salah satu poin yang diubah ialah Pasal 12 mengenai bidang usaha yang terbuka dan tertutup untuk investasi. Pasal 12 ayat (1) UU Cipta Kerja menyebutkan, semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk penanaman modal atau kegiatan yang

hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat. Kemudian, Pasal 12 ayat (2) UU Cipta Kerja mengatur 6 bidang yang tetap tertutup yakni budidaya dan industri narkotika golongan I, segala bentuk kegiatan perjudian dan/atau kasino, dan penangkapan spesies ikan yang tercantum dalam *Appendix I Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES). Sebelumnya, Pasal 12 ayat (2) UU Penanaman Modal menyebutkan, bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal asing adalah produksi senjata, mesiu, alat peledak, dan peralatan perang, dan bidang usaha yang secara eksplisit dinyatakan tertutup berdasarkan undang-undang.⁶⁰⁹

Adapun, bidang usaha yang tertutup untuk investor asing dan domestik ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres). Perpres Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal mengatur 20 bidang usaha yang tertutup untuk investasi. Berdasarkan Perpres tersebut, tanpa 6 bidang yang tetap tertutup dalam UU Cipta Kerja, maka 14 bidang usaha yang dibuka ialah pengangkatan benda berharga asal muatan kapal tenggelam, industri pembuat Chlor Alkali dengan Merkuri, bahan aktif pestisida, minuman beralkohol, minuman beralkohol berbahan anggur, minuman mengandung malt.⁶¹⁰

D. Kesimpulan

1. Simpulan

Bahwa dengan disahkannya UU Cipta Kerja memberikan perubahan terhadap penanaman modal asing yang justru dipermudah namun dalam proses eksekusinya masih mengalami beberapa hambatan karena tidak terlaksananya aturan pelaksanaannya dengan baik seperti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan K-UMKM. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10

609 Munandar, M., 2019. **Pokok Intermediate Accounting**, Edisi 4. Yogyakarta: Liberty Offset. Hlm. 82

610 Tandililin, Eduardus. (2020). **Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio. Edisi Pertama**. Yogyakarta: BPFE. Hlm. 32

Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Dengan adanya UU Cipta kerja diharapkan memberikan jaminan kepada masyarakat dan meningkatkan kualitas dan pelayanan terhadap investor asing. Pasar modal bergerak karena adanya motif ekonomi dari kedua pihak. Emiten mendapat kemudahan mengumpulkan dana dari publik untuk kebutuhan dana jangka panjang dengan biaya yang relatif lebih rendah ketimbang kredit perbankan. Investor sendiri mendapatkan keuntungan dari return yang dia terima dari investasinya atas instrumen pasar modal yang dikuasainya.

Namun ada satu unsur yang sangat erat kaitannya dengan pasar modal, yaitu resiko. Resiko inilah yang menjadi ketakutan utama dan terbesar investor. Resiko harus ditangani dengan langkah yang preventif dan preemtif oleh investor. Oleh karenanya, investor mengembangkan pola pikir spekulatif untuk bermain dengan resiko tersebut. Infrastruktur pasar modal dapat disebut memadai apabila telah dilengkapi dengan unsur \pm unsur pengawasan (market surveillance), Self Regulatory Organization, kliring penyelesaian, dan penyimpanan yang baik. Terciptanya suatu kerangka hukum yang kokoh apabila memiliki landasan hukum yang baik yang berupa undang-undang dan peraturan yang menjadi acuan untuk melaksanakan kegiatan tersebut yang mengatur seluruh aspek kegiatan pada pasar modal itu sendiri serta penegakan hukum yang dapat dipercaya. Tidak lupa juga pelaku pasar modal itu sendiri harus bersikap profesional. Dikatakan profesional apabila mereka memiliki kemampuan teknis yang diperlukan dan menunjung tinggi etika profesinya masing-masing.

2. Saran

Peran dari tiga unsur di atas adalah akan menciptakan suatu sistem perdagangan yang teratur, wajar, efisien, yang gilirannya akan menghasilkan market confidence dan efisiensi pasar modal itu sendiri. Semua ini berujung pada tujuan akhir yaitu terciptanya pasar modal yang kompetitif, aman, dan menarik dalam memenangkan persaingan di pasar global. Pasar modal itu sendiri diatur di dalam Undang-undang pasar modal Nomor 8 tahun 1995. Peraturan perundangan lain yang terkait dengan pasar modal adalah peraturan pemerintah Nomor 45 tahun 1995 tentang penyelenggara kegiatan di

bidang pasar modal serta peraturan pemerintah Nomor 46 tahun 1995 tentang tata cara pemeriksaan di bidang modal. Peraturan tersebut dibuat untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang mungkin saja bisa terjadi di dalam pasar modal. Dalam kegiatan transaksi di dalam pasar modal, dikenal beberapa mekanisme. Di dalam pasar modal seringkali ada pihak-pihak yang bertanggung jawab, yang menyebabkan adanya pelanggaran dalam pasar modal, dengan tujuan untuk menguntungkan. Penanaman Modal Asing di Indonesia wajib berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas berdasarkan perintah undang-undang di bidang penanaman modal guna mencapai kepastian hukum. Kepastian hukum itu tercermin dari adanya aspek anggaran dasar, pengalokasian dana, berdasarkan perjanjian, tanggung jawab terbatas dan organ-organ perseroan itu sendiri.

E. Daftar Pustaka

Jurnal

- AAOIFI, **Statement on the Purpose and calculation of the Capital Adequacy, Manama, Bahrain: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions**, 2019, No 17
- Arief Zuliyanto Susilo. 2014. **“Insider Trading: Isu Etika, Peraturan Dan Sudut Pandang Trader”** Jurnal Akuntansi & Investasi, Vol. 15 No. 2 Juli.
- Budi Setiawan. 2017. **“Perbandingan Kinerja Pasar Modal Syariah Dan Konvensional : Suatu Kajian Empiris Pada Pasar Modal Indonesia”**. Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini Vol. 8 No. 1 Juli.
- Citra Puspa Permata Dan Muhammad Abdul Ghoni. 2019. **“Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara Indonesia”**. Jurnal Akuntie (Jas), Vol. 5, No. 2 Desember.
- Darmadi, Tjipto dan Fakhrudin, M, Hendy, 2016, **Pasar Modal Indonesia Pendekatan Tanya Jawab**, Salemba Empat, Jakarta, Hlm. 23
- Daud Munasto Dan Taun. 2020. **“Bentuk Insider Trading Serta Implementasi Misappropriation Theory Bagi Pelaku Insider Trading Di Bursa Efek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal”**. Hermeneutika Vol. 4, No. 2, August.

- Diana Wiyanti. 2013. **“Perspektif Hukum Islam Terhadap Pasar Modal Syariah Sebagai Alternatif Investasi Bagi Investor”** Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 2 Vol. 20 April.
- Endi Suhadi, 2020. **“Perspektif Penegakan Hukum Pasar Modal Indonesia: Menuju Pasar Modal Yang Handal”**, Jurnal Hukum Dan Keadilan, Vol. 7 No. 1, Maret
- Jusuf Anwar, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, PT Alumni Bandung, 2010, hlm 120.
- Mariska et all. 2016. **“Pengaruh Utang Luar Negeri dan Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tahun 2009-2014”**. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi, Vol. 16 No. 02 Tahun 2016
- Munandar, M., 2019. **Pokok Intermediate Accounting**, Edisi 4. Yogyakarta: Liberty Offset. Hlm. 82
- Syahputra Rinaldi. 2017. **Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia**. Jurnal Samudra Ekonomika, Vol. 1, No. 2
- Tandelilin, Eduardus. (2020). **Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio. Edisi Pertama**. Yogyakarta: BPFE. Hlm. 32
- Teddy Christianto Leasiwal. 2016. **“Pengaruh Investasi Pemerintah, Konsumsi Pemerintah, Pajak Dan Retribusi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Maluku ”**. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura. Hlm. 72
- Teddy Christianto Leasiwal. 2016. **“Pengaruh Investasi Pemerintah, Konsumsi Pemerintah, Pajak Dan Retribusi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Maluku ”**. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Pattimura. Hlm. 72

Peraturan Perundang-undangan

- Undang - Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing
- Undang - Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja